



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG KEBIDANAN DAN RUU TENTANG SISTEM BUDIDAYA
PERTANIAN BERKELANJUTAN**

TANGGAL 23 OKTOBER 2017

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 23 Oktober 2017
P u k u l	: 14.15 WIB s/d 16.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan dan RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 20 orang, izin 7 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan dan RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas kedua RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan, sebagai berikut:

1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Kebidanan yang diusulkan oleh Komisi IX DPR RI, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.
3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis terdapat 13 (tiga belas) point dan berdasarkan point-point tersebut Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya :
 - Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angkat 2, dan angka 3 RUU tentang Kebidanan, perlu diurutkan ulang. Penempatan definisi “Bidan” perlu diubah menjadi urutan kesatu. Adapun definisi “Kebidanan” dan “Pelayanan Kebidanan” menjadi urutan kedua dan ketiga.
 - Ketentuan Pasal 1 angka 15 RUU tentang Kebidanan, perlu dirumuskan ulang dengan menghapus kata “...menempuh pendidikan...” dalam definisi “Bidan Warga Negara Asing”.
 - Ketentuan Pasal 9 ayat (6) RUU tentang Kebidanan, sebaiknya didelegasikan kepada “Peraturan Pemerintah” dan bukan kepada “Peraturan Menteri”. Selain itu, agar pendelegasian tersebut dapat diatur dalam “Peraturan Pemerintah” dan/atau peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya maka gunakan kata “...diatur dengan atau berdasarkan...” di depan kata “Peraturan Pemerintah”.
 - Ketentuan Pasal 25 RUU tentang Kebidanan, perlu mencantumkan pasal-pasal yang menjadi rujukannya, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 RUU tentang Kebidanan.
 - Ketentuan Pasal 27 RUU tentang Kebidanan, perlu disinkronkan antara batasan jumlah perizinan yang dimiliki oleh Bidan dengan jumlah perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan lain. Perlu dibuat rumusan yang lebih tegas dan

jasas dengan melihat efektivitas dan efisiensi SIPB. Prinsip tidak memberatkan dan menyulitkan harus dikedepankan, terlebih menyangkut pelayanan yang diberikan oleh Bidan kepada masyarakat.

4. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi terdapat 16 (enam belas) point, diantaranya, diantaranya :
 - Perlu perbaikan rumusan dalam konsideran menimbang pada landasan filosofis (dikaitkan Pasal 28H tentang pemenuhan pelayanan kesehatan dan Pasal 28C dikaitkan dengan pengakuan profesi bagi para bidan), serta penajaman dan pembulatan pada landasan sosiologis dan yuridis agar RUU ini sesuai dengan tujuan pembentukannya.
 - Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 RUU tentang Kebidanan perlu menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan akademik maupun pendidikan profesi kebidanan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta *International Confederation of Midwives* dan Standar Internasional Pendidikan WHO. Selain itu perlu pengaturan yang rinci mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan kebidanan sehingga lebih terintegrasi dan komprehensif.
 - Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) RUU tentang Kebidanan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan *loss control*, sebab pertimbangan Bidan WNA hanya berdasarkan permintaan pengguna Bidan WNA. Sebaiknya ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan Bidan WNA harus dengan persetujuan pemerintah daerah dan setelah memiliki izin kerja SIPB di Indonesia.
 - Terkait ketentuan Pasal 49 RUU tentang Kebidanan, perlu dipertegas mengenai siapa yang berhak memberikan pelimpahan wewenang? Sebab, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 90, dan Pasal 94 UU tentang Tenaga Kesehatan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Ketentuan Pasal 62 ayat (1) RUU tentang Kebidanan bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, mengenai kebebasan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 62 ayat (1) RUU tentang Kebidanan perlu diubah dengan rumusan sebagai berikut: Bidan dapat berhimpun dalam wadah Organisasi Profesi Bidan.
5. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

juncto Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan, sebagai berikut :

1. Mengusulkan untuk mencantumkan organisasi kebidanan yang diakui, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum.
2. RUU tentang Kebidanan diharapkan dapat meningkatkan standar mutu bidan di Indonesia sehingga mendapatkan pengakuan dari negara-negara asing yang memperkerjakan bidan Indonesia.
3. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat memberikan hasil kajian yang lebih mendetail dan jelas kepada Anggota Badan Legislasi, hal ini untuk memudahkan proses pengharmonisasian suatu RUU.

C. Presentasi Tim Ahli terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang diusulkan oleh Komisi IV DPR RI, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis terdapat 16 (enam belas) point, diantaranya :
 - RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor urut 40 diajukan dengan judul RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun, karena sistematika RUU dan substansinya telah berubah mencapai lebih dari 50% maka RUU ini tergolong sebagai RUU penggantian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga judulnya menjadi sebagaimana dimuat dalam RUU yang diterima oleh Badan Legislasi dari Pengusul.
 - Pasal 66 kata “wajib” sebaiknya dihapus karena tidak ada ketentuan sanksi terhadap pasal ini.
 - Pasal 69, perlu dikonfirmasi kepada pengusul terkait yang dimaksud dengan frasa “tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat”.
 - Pasal 95 perlu diperbaiki redaksinya agar tercipta kejelasan rumusan, ayat (1) sebaiknya dijadikan 2 ayat.
 - Judul bab dan keseluruhan isinya disesuaikan dengan pengaturan dalam Bab IX tentang Partisipasi Masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan frasa “peran serta masyarakat” diganti dengan frasa “partisipasi masyarakat”.

3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi terdapat 11 (sebelas) point, diantaranya :
 - Judul dalam RUU ini terdapat kata “berkelanjutan”, tetapi dalam RUU ini tidak disebut/diatur mengenai “berkelanjutan” itu. Oleh karena itu, perlu dikonfirmasi kepada Pengusul mengenai pengertian, makna dan pengaturan “berkelanjutan” dalam RUU ini.
 - Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan bahwa hasil budidaya pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu. Perlu diatur mekanisme pengawasan untuk mengetahui standar mutu hasil budidaya pertanian tersebut. Dalam Pasal 56 hanya mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemda menetapkan tata cara pengawasan atas mutu hasil pertanian.
 - Dalam Pasal 77 ayat (1) perlu diatur dengan jelas mengenai “guna keperluan untuk kepentingan umum lain” agar tidak secara mudah dilakukan perubahan peruntukan budidaya pertanian. Dalam Penjelasan hanya dijelaskan untuk keperluan lain di luar budidaya pertanian.
4. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

D. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta Tim Ahli untuk melakukan kajian terhadap undang-undang lain yang mengatur mengenai pertanian, agar hasil kajian yang disampaikan lebih komprehensif.
2. kiranya dapat memberikan masukan kepada Pengusul mengenai materi yang diatur di dalam RUU tersebut, diantaranya perlu untuk mengatur mengenai sarana dan produksi dari pertanian dan tidak hanya mengatur masalah insektisida.
3. Perlu adanya penjelasan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang sarana, produksi, dan juga insektisida.
4. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, sarana produksi di bidang pertanian masih sangat meragukan dan perlu perbaikan.
5. Salah fakta yang terjadi di lapangan adalah adanya sanksi/hukuman yang diberikan kepada petani yang berhasil memperbanyak produksi melalui metode baru yang diciptakan sendiri tanpa campur tangan Pemerintah, hal ini kiranya dapat diatur dalam RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian

- Berkelanjutan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada petani.
6. Mengusulkan mencantumkan dan memberikan penjelasan atas frasa “Pertanian Berkelanjutan” di dalam Ketentuan Umum RUU ini.
 7. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat mengkaji pasal-pasal di dalam draft RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang berpotensi memberikan kerugian kepada petani.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan dan RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyetujui / menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan harmonisasia kedua RUU akan dilakukan dalam Panja yang dipimpin oleh :
 - RUU tentang Kebidanan akan diketuai oleh Arif Wibowo;
 - RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan akan diketuai oleh : Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan kajian kedua RUU tersebut agar lebih jelas dan komprehensif.
3. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi yang telah disampaikan pada hari ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan hasil kajian Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 23 Oktober 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001